

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI / JAMBI / Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan;
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas;
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP;
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pelimpahan

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

